



**PUTUSAN SELA**

Nomor : 527/PID.SUS/2016/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG Alias PAK MELIN.  
Tempat lahir : Hinalang Kecamatan Purba.  
Umur/ Tanggal Lahir : 69 tahun/ tanggal tidak ingat bulan April 1944.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Huta Nagori Tongah Simpang Naga Pane Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.  
Agama : Kristen Khatolik.  
Pekerjaan : Bertani.  
Pendidikan : SRN (Sekolah Rakyat Negeri).

Terdakwa telah berada dalam status tahanan rumah tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 527/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 5 Oktober 2016, serta berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perk : PDM-88/Siant/N.2.24/Eu.2/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN pada tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2016, di kamar mandi rumah makan Maya tepatnya di Simpang Naga Pane Kel.Tigarunggu Kec.Purba Kab.Simalunggun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2016, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa saksi korban APRUDITA BALQIS (masih berusia 5 tahun lahir pada tanggal 19 Pebruari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 3625B/B045B/TD/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo An. Drs. MBAGA GINTING tanggal 23 Nopember 2011).

Pada hari Minggu tanggal 28 februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban APRUDITA BALQIS pada saat itu saksi korban sedang berdiri-diri di depan pintu kamar mandi menemani adik sepupu saksi korban yang sedang mandi kemudian terdakwa datang mendatangi saksi korban ke pintu kamar mandi sambil mengatakan "Nanti mbah kasih duit ya" sambil membuka rok dengan cara membuka atau mengangkat rok pakaian dan meraba-raba atau memegang alat kelamin (vagina) dan juga terdakwa menyodorkan atau mengarahkan alat kelaminnya (penis) ke arah saksi korban dan tidak berapa lama kemudian saksi korban menjerit dan menangis dan ketakutan. Dan pada saat itu ada ibu saksi korban sedang menyapu rumah makan milik kak maya melihat kejadian yang pada saat itu jaraknya hanya 5 (lima) meter tersebut saksi SRI DEWI MANDA SARI langsung mendatangi saksi korban sambil menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "dita kau diapain opung melin itu?" lalu saksi korban menjawab "diangkat rok ku mak, trus dipegang pegang ini ku (vagina) sambil mengatakan nanti mbah kasih duit, dan saksi korban juga mengatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menunjukkan alat kelaminnya ke depan saksi korban sambil mengatakan "nah pegang" kemudian keesokan harinya menceritakan peristiwa perbuatan cabul yang dialami saksi korban APRUDITA BALQIS tersebut kepada saksi AAN ANUARY ROCKY (ayah saksi korban).

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2405/VI/UPM/VER/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 jam 11.30 wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHAN NASUTION Sp. OG selaku dokter yang memeriksa

Yang menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Kepala, leher, dada, perut, lengan dan tungkai tidak dijumpai ruda paksa

Pemeriksaan alat : Luar : tidak dijumpai tanda ruda paksa

kelamin Dalam : Selaput dara tampak utuh

Liang Senggama : Tidak dapat dilalui oleh ujung jari kelingking orang dewasa

Dengan kesimpulan : Selaput dara utuh.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 dari UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam sebagaimana surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsidair 6(enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah celana dalam wanita anak-anak warna kuning milik korban,
  - 1(satu) buah pakaian gaun rok warna putih abu-abu milik korban.

*Dirampas untuk di musnahkan.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 September 2016 nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-88/Siant/N.2.24/Eu.2/06/2016 tertanggal 8 Juni 2016 atas nama Terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2016 “batal demi hukum”;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Telah membaca :

1. Akta Perlawanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 15 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 September 2016 nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim;
2. Akta Pemberitahuan Perlawanan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pangulu Nagori Tongah tanggal 21 September 2016;
3. Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 03 Oktober 2016, memori perlawanan tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Pangulu Nagori Tongah tanggal 06 Oktober 2016;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 September 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim. tanggal 08 September 2016; Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam mengadili perkara aquo; dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sistematika KUHP mengatur perihal keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum pada saat permulaan sidang (pasal 155 - pasal 156) sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa (pasal 160-pasal 181);
- Bahwa dari ketentuan pasal 156 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang untuk memeriksa apakah surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah berdasarkan adanya keberatan (eksepsi) dari Terdakwa atau Penasehat Hukum dan kemudian diputus berupa putusan sela (menerima atau menolak keberatan);
- Bahwa apabila hakim berpendapat hal mengenai keberatan tersebut diputus setelah selesai pemeriksaan (pasal 156 ayat 2 KUHP). maka Hakim menjatuhkan putusan akhir berupa putusan pemidanaan (dalam hal keberatan ditolak) atau putusan bukan pemidanaan (dalam hal keberatan diterima);
- Bahwa ruang untuk Pengadilan Tingkat Pertama / Hakim dalam memeriksa apakah dakwaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, dalam praktek Pengadilan dapat digunakan ketentuan Pasal 144 KUHP dalam lingkup mekanisme Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) untuk peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- Bahwa setelah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan, berdasarkan ketentuan pasal 182 KUHP Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan pemidanaan (yang memuat hal-hal tersebut dalam pasal 197 KUHP) atau putusan bukan pemidanaan (pasal 199 KUHP);
- Bahwa apabila setelah selesai pembelaan kemudian pemeriksaan dibuka kembali oleh Hakim karena jabatannya (pasal 182 ayat 2 KUHP), maka pemeriksaan dibuka kembali tersebut bertujuan untuk tambahan data musyawarah Hakim dalam menjatuhkan putusan akhir; bukan lalu memeriksa syarat formil atau syarat materiel surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; oleh karena ruang dan waktu untuk itu telah selesai dilakukan sebelum penetapan hari sidang (pasal 144 KUHP) dan atau sebelum pemeriksaan alat bukti (pasal 156 KUHP)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pasal 199 KUHAP menyebutkan putusan bukan pemidanaan memuat pernyataan Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh karenanya merupakan putusan akhir;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum maka putusan aquo bukan merupakan putusan pemidanaan adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 199 KUHAP oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam perkara aquo menyebutkan Putusan haruslah dibaca sebagai Putusan Sela (sebelum putusan akhir);
- Bahwa proses acara pemeriksaan perkara aquo oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum setelah selesai memeriksa Saksi-Saksi dan Terdakwa, Tuntutan Pidana dan Pembelaan adalah tidak sesuai dengan sistematika acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP (pasal 156 dan pasal 182); dengan perkataan lain setelah acara pembuktian maka tertutup ruang bagi Hakim (karena jabatannya) untuk menilai/memeriksa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk putusan sela;
- Bahwa jika setelah acara pembuktian, tuntutan pidana dan pembelaan diberi kesempatan untuk menilai/memeriksa surat dakwaan, maka hak memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi saksi, korban, terdakwa, dan penuntut umum yang telah melalui proses pemeriksaan dipersidangan menjadi terabaikan;
- Bahwa Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan :Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa lagipula pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, pada pokoknya adalah mengenai penyebutan/ penulisan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan; hal mana tidak dimaksudkan sebagai syarat materiel surat dakwaan;
- Bahwa penyebutan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam pasal 82 tersebut dalam ayat (1) menunjuk pasal 76 E yang pada pokoknya memuat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa syarat materiel surat dakwaan tersebut dalam pasal 143 ayat (2) KUHP adalah Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan; dengan perkataan lain penyebutan/penulisan pasal dan Undang-Undang yang dilanggar hanya terkait redaksional surat dakwaan bukan uraian oleh karenanya tidak mengakibatkan dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016 atas nama Terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-88/Siant/N.2.24/Eu.2/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun atas nama Terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN telah memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjatuhkan putusan akhir terhadap Terdakwa ADIMAN MUDIN PURBA TONDANG als PAK MELIN tersebut;
- Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :  
572/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 5 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, oleh  
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA  
GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)